

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT ADAT
REJANG DI DESA LUBUK LESUNG KECAMATAN LAIS
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**DARMAWAN PRIBADI SIREGAR
B1A009023**

**BENGKULU
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2014

Saya Membuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
PALEH KEHANGGUS BANGSA
TGL. 20

A7EBAACF273052425

ENAM RIBU RUPIAH

6000
DJP


Darmawan Pribadi Siregar

NPM. B1A009023

Motto dan Persembahan

Motto :

Kegagalan bukan hanya keberhasilan yang tertunda tapi kegagalan merupakan jalan Allah untuk membuat kita berfikir ke arah yang lebih baik lagi dan mendapat hidayah serta ridho nya.

Otak merupakan organ tubuh yang terpenting dalam diri makhluk hidup terutama manusia, akan tetapi manusia yang mampu mengendalikan hatinya akan jauh lebih baik kehidupannya dari pada manusia yang selalu mengandalkan otak nya.

(Siregar Family “Darmawan Pribadi”)

Persembahan :

- 1. Kedua orang tuaku tersayang yang telah merawat dan membesarkanku seperti saat ini.*
- 2. Saudara-saudara dekat ku yang selalu menemani dan mendo'akan ku.*
- 3. Kekasih ku yang telah menemani dan mendoakan ku.*
- 4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara”** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik terhadap kalangan akademis maupun para praktisi dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum administrasi negara.

Di dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing penulis, dan turut mewarnai kehidupan Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak M. Abdi., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Dr. Herlambang, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Ria Anggraeni Utami, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen dan Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
5. Keluargaku yang telah menjagaku selama ini.
6. Teman-teman kuliah terima kasih buat kebersamaan dan kekompakaannya.
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan Tahun 2009 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Reguler dan Ekstensi terima kasih buat kebersamaan dan kekompakaannya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis serta mendukung dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis berharap dan memohon untuk membalas semua kebaikan mereka.

Bengkulu, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Permasalahan	5
C. Tujuan dan manfaat penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Keaslian Penelitian	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup Hukum Adat	22
B. Pengertian Hukum Pidana Adat	25
C. Batas Berlakunya Hukum Pidana Adat	27
D. Pengertian Delik Adat	30
E. Sifat Pelanggaran Hukum Delik Adat	32
F. Proses Penyelesaian Adat	33
G. Penyebab Masyarakat menyelesaikan Masalah Delik di Selesaikan Secara Adat	35

BAB III	PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT ADAT REJANG DI DESA LUBUK LESUNG KECAMATAN LAIS KABUPATEN BENGKULU UTARA.....	38
1.	Kasus Pertama	40
2.	Kasus Kedua.....	40
3.	Kasus Ketiga	41
	A. Penyelesaian tingkat keluarga	44
	B. Penyelesaian melalui Ketua Adat Desa	51
	C. Melalui Lembaga Adat	55
BAB IV	HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT ADAT REJANG DI DESA LUBUK LESUNG KECAMATAN LAIS KABUPATEN BENGKULU UTARA	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Rekomendasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya penghinaan di dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya gangguan interaksi di dalam kehidupan masyarakat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Dalam analisa data ini, data disusun kemudian digolongkan dalam pola, tema atau kategori setelah itu diadakanlah interpretasi, yaitu memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterkaitan berbagai konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara bahwa penyelesaian yang dilakukan ditingkat keluarga, dimana penyelesaian pelanggaran tersebut terjadi dilingkungan keluarga dan para pelanggar norma atau pelaku dan korbannya juga masih dalam satu keluarga. Penyelesaian melalui ketua adat dan penyelesaian melalui lembaga adat. Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara adalah : 1) Permasalahan diawali dengan masalah dendam sejak lama, sehingga sulit diselesaikan karena permasalahan sudah berurat dan berakar; 2) Dalam proses perdamaian kedua belah pihak saling emosi; 3) Pihak Pelaku tidak sanggup membayar denda adat dan 4) Pihak korban meminta hal yang berlebihan dalam proses penyampaian permohonan maaf terhadap korban.

ABSTRACT

This research is motivated occurrence of humiliation in the life of the community interaction that resulted in disruption in the lives of villagers in Lubuk Dimples District of Laish. The purpose of this study was to determine the barriers to implementation and completion of the crime of contempt by Indigenous Rejang in the village of Lubuk Dimples North Bengkulu District of Laish. The method used in this research is descriptive and approach in this study uses an empirical approach to the law. Data were obtained through in-depth interviews and secondary data collection. In this data analysis, the data compiled and then classified in a pattern, theme or category after it was held interpretation, which gives meaning, describes a pattern or category and also search for linkage of various concepts. The results showed that the implementation of the completion of the crime of contempt by custom in the village of Lubuk Dimples Rejang Laish Bengkulu Utara subdistrict that the settlement is done the family level, where the settlement of the violations occurred within the family and the norm violator or offender and the victim is still in the family. Settlement through traditional leaders and settlement through customary institutions. Limitations to the completion of the crime of contempt by custom in the village of Lubuk Dimples Rejang District of Laish Bengkulu Utara is: 1) The problem begins with the problem grudge for a long time, so it's difficult because the problem has been resolved and the deep-rooted; 2) In the peace process, both sides of emotion; 3) The perpetrator could not pay the fine tradition and 4) The victim requested no exaggeration in the process of delivering an apology to the victim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kodratnya manusia itu selalu hidup bersama (berkelompok). Dalam perkembangan sejarah manusia tak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara.

Menurut *Aristoteles* dalam bukunya *C.S.T. Kansil* manusia adalah “*zoon politikon*”, artinya bahwa “manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat, oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial”.¹ Menurut *R. Linton* dalam bukunya *Zinul Pelly*, masyarakat adalah :

Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu”. Kemudian menurut *Selo Soemarjan* dalam bukunya *Zinul Pelly*, masyarakat adalah “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Kemudian menurut *Herkeyits* dalam bukunya *Zinul Pelly* masyarakat adalah “kelompok individu yang diorganisasi dan mengikuti cara hidup tertentu”.²

¹ C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 29.

² Zainul Pelly, 1997, *Pengantar Sosiologi*, USU Press, Medan, Hal. 28-29.

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya dan seterusnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan hukum yaitu yang disebut hubungan hukum.

Di antara model-model hukum itu, ada suatu model hukum yang dikenal dengan nama “hukum adat” yaitu suatu model hukum yang timbul dari masyarakat, seperti suku bangsa Melayu sebagai pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu. Dari model hukum tersebut dapat bertahan dan berpengaruh karena tetap dipertahankan sebab hal tersebut merupakan budaya suatu bangsa.³

Bagi hukum adat cukup dengan adanya asas-asas pokok yang umum, yang tujuannya diarahkan kepada sarannya demi untuk mencapai suasana masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan.⁴ Dalam mempertahankan hukum adat, di mana setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas, terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, karena hukum adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan dari pada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh negara.⁵

³ *Kedudukan Hukum Adat dalam Masyarakat*, diakses dari <http://desaciputri.wordpress.com> tanggal 07 Februari 2014 Pukul 09:38 Wib.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Hukum adat sebagai hukum yang mengatur perilaku masyarakat, dilaksanakan melalui keputusan-keputusan terhadap penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh penguasa masyarakat melalui musyawarah. Dalam hal itu, setiap perkembangan yang terjadi selalu diusahakan mendapat tempatnya di dalam tata hukum. Hukum adat tidak hanya mengatur hal-hal sewa menyewa, warisan atau kebiasaan lainnya, tetapi juga mengatur tentang segala perilaku masyarakat termasuk dalam hal konflik masyarakat, misalnya perbuatan menghina atau saling hina antara warga masyarakat dalam interaksi kehidupan bermasyarakat.⁶

Provinsi Bengkulu, merupakan salah satu dari propinsi di Indonesia yang kaya akan suku bangsa dan adat istiadat. Di Provinsi Bengkulu dikenal ada beberapa macam suku bangsa, yaitu suku bangsa Rejang, suku bangsa Serawai, suku bangsa Melayu, suku bangsa Lembak, dan lain sebagainya. Masing-masing suku bangsa ini memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, termasuk masalah penyelesaian sengketa. Dengan beranekaragamnya suku bangsa yang ada di Propinsi Bengkulu, maka penulis tertarik untuk mengkaji salah satu suku bangsa, yaitu suku bangsa Rejang, khususnya Suku bangsa Rejang terletak di bagian Utara Provinsi Bengkulu. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian penulis pada suku bangsa Rejang adalah mengenai upaya penyelesaian konflik sosial penghinaan (*mimak*) yang terjadi sebagai akibat aktivitas interaksi pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. Penghinaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur didalam Pasal 310, disebutkan bahwa :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran

⁶ *Ibid.*

- dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Di dalam kehidupan interaksi di masyarakat, perbuatan penghinaan khususnya di Desa Lubuk Lesung merupakan salah satu desa di Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yang masih memegang teguh adat istiadat di dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat, mereka lebih memiliki penyelesaian perbuatan penghinaan secara kekeluargaan menurut hukum adat. Menurut hukum adat Rejang, setiap konflik yang terjadi di masyarakat termasuk penghinaan apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam di dalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis pada tanggal 23 januari 2014 di Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu di Desa Lubuk Lesung,

diperoleh informasi dari tokoh Adat **Tamrin**⁷ tentang salah satu contoh kejadian perbuatan penghinaan, yaitu :

Zkn salah satu warga Desa Lubuk Lesung di depan warga masyarakat Lubuk Lesung menyebut secara terang-terangan bahwa orang tuanya telah berhutang kepadanya dan telah dua tahun tidak bayar dan melontarkan perkataan “kalau ngutang tuh marolah bayar kalau dak mampu bayar ngecek ajo,kalau miskin tuh miskin ajo, tengok bak kau mati telilit utang”. Atas perbuatan tersebut AM sangat malu dan menangis, padahal menurut AM hutang tersebut telah dibayar oleh orang tuanya dahulu semasa masih hidup, hutang tersebut memang tidak dibayar langsung dengan orang tua Zkn, karena kata orang tua Zkn hutang tersebut tidak perlu dibayar dengannya tetapi apabila sudah ada uang langsung saja sumbangkan ke Masjid Desa Lubuk Lesung, penyerahan uang tersebut diterima langsung oleh Imam Masjid Lubuk Lesung. Atas perbuatan tersebut AM meminta proses penyelesaian masalah ini kepada Ketua Adat Desa Lubuk Lesung, yaitu Bapak Bustamin.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilih untuk diteliti dalam penelitian adalah **“Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara”**.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi kajian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara ?

⁷ Tamrin, *Tokoh Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara*, wawancara tanggal 10 Februari 2014.

2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana adat.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut Adat Rejang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Penghinaan

Penghinaan menurut ketentuan Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan adalah “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum”.⁸

Penghinaan di dalam hukum adat, khususnya bahasa rejang disebut “*mimak*”, atau “*cepalo kecek*”, yang artinya “ucapan yang dikeluarkan menyakiti hati orang yang dikatakan. Ucapan yang dikeluarkan tidak sama dengan yang semestinya”.⁹

2. Hukum Adat

Istilah hukum adat sebenarnya merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Adatrecht*, sedangkan kata adat apabila diteliti berasal dari Bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai kebiasaan. Namun tidak semua kebiasaan dapat menjadi hukum yang selanjutnya disebut dengan hukum adat.¹⁰

⁸ R. Soesilo, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Politea, Bogor. Hal. 312.

⁹ Hukum Adat dan Norma Serta Tata Cara Kehidupan Di Bawah Kelapa Pinang Kabupaten Rejang Lebong (*Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*). Hal. 48.

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, Hal. 1.

Dalam usaha untuk membuat pengertian hukum adat itu tidaklah identik dengan usaha membuat suatu istilah karena cakupannya sangat luas, sehingga hanya ciri-ciri pokoknya yang diidentifikasi. Dengan mengemukakan beberapa pendapat sarjana hukum maka dapat diperoleh suatu gambaran relatif lengkap tentang beberapa pengertian hukum adat, antara lain.

Menurut *Soerojo Wignjodipoero* pengertian hukum adat adalah “suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya ini, maka hukum adat terus menerus dalam keadaan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹¹

Selanjutnya *Soerojo Wignjodipoero*, menegaskan kembali bahwa :

Untuk mengetahui apakah orang dengan peraturan hukum adat, orang itu tidak perlu menggunakan teori, tetapi ia harus meneliti kenyataan. Apabila hakim menemui, bahwa ada peraturan-peraturan adat, tindakan-tindakan yang oleh adat, tindakan-tindakan yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada persamaan umum yang menyatakan, bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh kepala adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan adat itu terang bersifat hukum.¹²

Di dalam penulisan ini difokuskan pada hukum Adat Rejang, untuk menyelami dan memahami hukum adat suku bangsa rejang, memang diperlukan benar pengetahuan tentang sejarah suku bangsa itu. Sebelum kita membicarakan hukum adat mereka, perlu rasanya diterangkan terlebih

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, 1992, *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 243.

¹² *Ibid.*, Hal. 75.

dahulu,seluk beluk atau susunan masyarakat hukum adat mereka, karena sangatlah erat sekali hubungan antara kedua persoalan tersebut.¹³

Menurut Abdullah Siddik bahwa “asal-mula tempat kediaman suku bangsa rejang ialah di wilayah Lebong sekarang. Mereka berasal dari empat petulai, yaitu jurukalang, bermani, selupu dan tubai atau tubeui”.¹⁴

3. Penyelesaian Konflik Adat

Masyarakat dan konflik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bersifat alamiah. Menurut *Alo Liliweri*, bahwa :

Konflik itu normal dan tidak dapat dielakkan sepanjang ada interaksi dan kerjasama antar manusia. Konflik mempunyai berbagai bentuk misalnya konflik antar pribadi, antar kelompok, konflik antar organisasi dan lain sebagainya. Konflik pada dasarnya memiliki beberapa unsur yaitu ada dua pihak yang terlibat, ada tujuan yang dijadikan sasaran, ada tindakan dan ada situasi yang melahirkan sebuah pertentangan.¹⁵

Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif, merugikan dan mengganggu kestabilan. Tetapi pada dasarnya konflik mempunyai sisi lain yang berdaya positif yaitu sebagai sebuah proses menuju perubahan. Sehingga konflik harus diakui keberadaannya, diolah, dimanajemen, dan diubah menjadi kekuatan untuk menuju perubahan yang baik.¹⁶

Ada banyak pendekatan yang sering dilakukan untuk melakukan penyelesaian konflik, misalnya model penyelesaian berdasarkan sumber konflik, model boulding, model posisi kepentingan dan kebutuhan, model intervensi pihak ketiga dan banyak model yang

¹³ Abdullah Siddik, 1980, *Hukum Adat Rejang*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 101.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Alo Liliweri, 2009, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKIS, Yogyakarta. Hal. 246.

¹⁶ *Ibid.*

lainnya. Dalam penyelesaian konflik biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan teori universal dan mengadopsi dari luar. Sehingga terkadang berakibat tidak munculnya penyelesaian yang berkelanjutan, akhirnya konflik menjadi perulangan yang tidak memberikan perubahan positif bagi masyarakat.¹⁷

Ada varian lain dari pendekatan penyelesaian konflik yang sering dilupakan yaitu kearifan lokal (*local wisdom*). Dalam masyarakat majemuk seperti Bangsa Indonesia terdapat banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang sangat potensial dalam penyelesaian konflik untuk menciptakan damai (*peace*).¹⁸ Misalnya :

Dalihan Natolu (Tapanuli), Rumah Betang (Kalimantan Tengah), Menyama Braya (Bali), Saling Jot dan Saling Pelarangan (NTB), Siro yo Ingsun, Ingsun yo Siro (Jawa Timur), Alon-alon Asal Kelakon (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), Basusun Sirih (Melayu/Sumatera), dan Peradilan Adat Clan Selupu Lebong (Bengkulu).¹⁹

Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat :

Peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda.²⁰

Sistem peradilan dilakukan oleh majelis prowatin yang bermusyawarah dibalai adat atau dirumah kepala adat. Di daerah Lampung biasanya kepala adat didampingi oleh seorang “*penglaku*” (pengantar acara). Keputusan penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Agus Sriyanto, *Penyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokal*, Jurnal Studi Islam dan Budaya. <http://ibda.wordpress.com>. Minggu, 13 Januari 2014. Pukul. 07.15 Wib.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, Hal. 106.

mufakat secara bulat oleh majelis hakim, yang terdiri dari pemuka desa yang mengetahui betul keadaan penduduk dan warga adatnya.²¹

Penyelesaian suatu pelanggaran adat dalam masyarakat suku bangsa Rejang diselesaikan dengan cara musyawarah yang biasa disebut dengan musyawarah adat oleh seorang ketua adat. Sedangkan di Sumatera Selatan tidak semua perkara diputuskan oleh pasirah, sebagai mana dicatat dalam Simbur Tjahaja, bahwa:

Jika terjadi sumbang didalam dusun maka perkara itu tidak boleh diputuskan oleh pasirah, melainkan perkara ini hendaknya dibawa kepada rapat besar (hukum raja). “Sumbang besar” meski dihukum lagi buat “pembasuh dusun” seekor kerbau dan sumbang kecil seekor kambing, beras, kelapa dan lain-lain keperluan sedekah yang cukup. (Pas 27 Bab I h.13 S. Tj)

Sedangkan bahan pembanding dapat digunakan ketentuan yang berlaku di Wojo (Bugis) lembaga peradilan adat yang dilakukan oleh “hakim majemuk” yang terdiri dari banyak anggota prowatin yang dapat sampai 40 orang anggota. Di Lampung hal seperti ini masih berlaku tetapi hanya 5-7 orang anggota untuk menyelesaikan perkara adat, walaupun istilah pasirah dan raad marga sudah tidak ada lagi.²²

Prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran norma adat dapat dibagi beberapa tahap, yaitu, penyelesaian ditingkat keluarga, penyelesaian melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tua-tua adat, yang kemudian dikuatkan oleh Kepala Desa. Prosedur penyelesaian adat dilakukan

²¹ *Ibid.*

²² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, Hal. 106.

beberapa tahap, sejak terjadinya pelanggaran norma adat sehingga tercapai perdamaian.²³

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan, baik dari lingkungan Magister Hukum Universitas Bengkulu dan Universitas lainnya, belum ada penelitian sebelumnya dengan judul: “**Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Kecamatan Lais Bengkulu Utara**”. Penelitian yang pernah dilakukan adalah :

No	Nama/Angkatan	Judul	Permasalahan
1.	Bayu Adi Putra/ 2009/ Universitas Bengkulu	Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Adat Lembak di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa	1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian melalui lembaga Adat Lembak di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa ? 2. Apa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui lembaga Adat Lembak di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa ?
2.	Adi Nugraha/ 2001	Penyelesaian Delik Adat Tikam Di Kecamatan Air	1. Bagaimana proses

²³ *Ibid.*

		Hangat Kabupaten Kerinci	<p>penyelesaian delik adat tikam di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci ?</p> <p>2. Siapa saja para pihak yang terlibat dalam penyelesaian delik adat tikam di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci ?</p>
3.	Santi Dwi Rahayu/ 2004/ Universitas Bengkulu	Peranan Lembaga Pranata Adat Pekal Dalam Menyelesaikan Perkara Cempalo Mulut Dalam Masyarakat Adat Pekal di Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara	<p>1. Bagaimana Peranan lembaga pranata adat Pekal dalam menyelesaikan perkara cempalo mulut dalam masyarakat Adat Pekal di Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara ?</p> <p>2. Apa yang menjadi kendala lembaga pranata adat Pekal dalam menyelesaikan perkara cempalo mulut dalam masyarakat Adat Pekal di Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara ?</p>
4.	Dio Does Mahyudin/2003/ Universitas Bengkulu	Inventarisasi Mengenai Sanksi – Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Delik Adat Dalam Hukum Adat Pekal di Kecamatan Ketahun	1. Sanksi-sanksi adat apa saja yang di dalam sistem hukum adat Pekal

		Kabupaten Bengkulu Utara	Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara ? 2. Bagaimana proses penjatuhan sanksi adat yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran adat ?
--	--	--------------------------	---

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sangat berbeda hal ini dapat dilihat dari adat istiadatnya dan perbuatan yang menjadi objek permasalahan, persamaannya adalah penyelesaian permasalahan dilakukan secara hukum adat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.²⁴ Menurut Syaodih Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan,

²⁴Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal. 32.

dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.²⁵ Penelitian ini akan memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, dimana hukum dilihat sebagai fakta karena hukum akan berinteraksi dengan pranata-pranata sosial lainnya.²⁶ Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan mendekati masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum ini akan dilakukan di lapangan yang mengharuskan peneliti mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan anggota masyarakat. Dalam pendekatan ini akan menggunakan

²⁵ Syaodih Sukmadinata, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda, Jakarta. Hal. 72.

²⁶ Ronny Hanitijo Soematro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 10.

wawancara yang termasuk dalam metode pengumpulan data primer. Dalam pemakaian wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman bersifat fleksibel. Selain data primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, dilakukan pula pengumpulan data sekunder, yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Misalnya menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, dan peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan penelitian.

3. Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala yang diteliti.²⁷ Dari pengertian di atas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ketua adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat yang terlibat masalah penghinaan.

b. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sampel adalah: “setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti”.²⁸ Pengertian sampel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : “sesuatu yang dipergunakan

²⁷ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.121.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal.172.

untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi seluruhnya”.²⁹ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan elemen sampel dengan cara sengaja,³⁰ sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan sesuai dengan tujuan peneliti (*sampel non random*). Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Adat Desa Lubuk Lesung.
- 2) 3 (tiga) orang Tokoh Adat Desa Lubuk Lesung.
- 3) 3 (tiga) Pemuka Agama Desa Lubuk Lesung.
- 4) 3 (tiga) Korban penghinaan di Desa Lubuk Lesung.
- 5) 3 (tiga) Pelaku penghinaan di Desa Lubuk Lesung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan

²⁹ Depdikbud RI., 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal.872.

³⁰ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 23.

pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.³¹

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, peraturan-peraturan dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.³²

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada responden. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Op. Cit.*, Hal. 173.

³² *Ibid.*

- 1) Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- 2) Coding data, yaitu penyusunan data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai kenyataan serta dapat memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.³³

b. Analisis data

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa

Pendekatan *kualitatif* sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Maka dengan mempergunakan metode *kualitatif*, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami, gejala yang ditelitinya.³⁴

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang baik dan benar. Dengan adanya cara berfikir induktif dan deduktif. Deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus. Induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, Hal. 80.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal. 178.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang diberi judul : “Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang Di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Kecamatan Lais Bengkulu Utara” adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, permasalahan yang akan diteliti, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian, kegunaan dari penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang akan digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka membuat pengertian tindak pidana penghinaan, pengertian hukum adat, ruang lingkup hukum adat, dan proses penyelesaian konflik adat.

BAB III Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang Di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara.

A. Tindak Pidana Penghinaan Menurut Hukum Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara

1. Kasus Pertama Atas Nama Zkn (pelaku) dan Am (korban)
2. Kasus Kedua Atas Nama UJG (pelaku) dan Hrs (korban)
3. Kasus Ketiga Atas Nama Bs (pelaku) dan Tmr (korban)

B. Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang Di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara

1. Penyelesaian tingkat keluarga
2. Penyelesaian melalui Ketua Adat Desa
3. Melalui Lembaga Adat

BAB IV Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang Di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab kelima terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hukum Adat

Istilah hukum adat sebenarnya merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Adatrecht*, sedangkan kata adat apabila diteliti berasal dari Bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai kebiasaan. Namun tidak semua kebiasaan dapat menjadi hukum yang selanjutnya disebut dengan hukum adat.³⁵

Proses kebiasaan menjadi hukum adat dimulai dengan perilaku manusia selaku individu yang dilakukan secara terus menerus. Kebiasaan yang semula hanya merupakan kebiasaan manusia selaku individu kemudian diikuti oleh individu yang lain (masyarakat). Kebiasaan yang sudah dijalankan oleh masyarakat inilah yang disebut dengan adat.

Ter Har Bzn Guru Besar dari Belanda yang berjasa dalam pembinaan hukum adat dikutip Hilman memberi arti hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma melalui keputusan-keputusan fungsionaris hukum yang berwibawa serta berpengaruh dalam pelaksanaannya dan ditaati.³⁶ Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk menjadi hukum adat haruslah melewati suatu mekanisme berupa keputusan petugas hukum.

1. ³⁵ Hilman Hadi Kusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, Hal. 3.
³⁶ *Ibid.* Hal. 3.

Arti Hukum adat menurut Soepomo dan Hazairin yang dikutip

Bushar Muhammad adalah :

Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam putusan adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah terdiri dari lurah, pengulu agama, pembantu lurah, wali tanah, ketua adat, hakim”.³⁷

Menurut van Vollenhoven yang dikutip J.B. Daliyo, hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi, dipihak lain tidak dikodifikasi.³⁸ Pendapat lain mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang mendukungnya. Oleh karena itu, sebagai hukum yang hidup ia menjelmakan perasaan nyata dari rakyatnya, hukum adat akan terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup dari rakyatnya itu.

Menurut Ter Haar yang dikutip oleh Bushar muhammad, hukum adat ialah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu

³⁷ Bushar Muhammad, 1991, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Hal.19

³⁸ J. B. Dalio, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, Hal. 18

saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.³⁹

Berdasarkan konsepsi hukum adat tersebut diatas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu peraturan-peraturan yang umumnya tidak dicitabkan dan tidak dikodifikasikan, bersumber pada adat istiadat bangsa Indonesia, berlaku secara seketika, memaksa dan mempunyai akibat hukum bila dilanggar.

Hukum adat di Indonesia beraneka ragam sesuai dengan keragaman suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di wilayah Indonesia tetapi nilai dan jiwanya mempunyai kesamaan, namun norma dapat saja berbeda.⁴⁰ Oleh karena kebhinekaan hukum adat dan kebudayaan serta suku bangsa di Indonesia maka van Vollenhoven telah membagi lingkungan hukum adat di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*Rechtkringen*).⁴¹

Berdasarkan pembagian lingkungan hukum adat tersebut, wilayah Hukum Adat Bengkulu Utara khususnya Kecamatan Lais masih termasuk wilayah hukum Adat Rejang. Hukum adat Bengkulu Utara merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan Suku Bangsa Rejang Bengkulu Utara. Karena masyarakat hukum adat merupakan suatu himpunan manusia yang tunduk pada suatu kesatuan yang dijalankan oleh penguasa

³⁹ Bushar Muhammad, 1976, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 16

⁴⁰ Soebekti Poesponyoto, 1982, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, Hal. 269.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1996, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 19

yang timbul sendiri dari masyarakat hukum adat. Pada saat ini Suku Bangsa Rejang sebagian besar berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Salah satu norma hukum adat yang ada dalam hukum adat Rejang kabupaten Bengkulu Utara adalah norma adat penghinaan. Jika norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat Rejang Bengkulu Utara ini dilanggar, maka akan diselesaikan dengan pemberian sanksi sesuai tata cara dan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan perdamaian adat Rejang bertujuan untuk menanamkan rasa persaudaraan, keinsafan, prike-manusiaan dalam masyarakat, sekampung halaman dan senasib sependirian.

B. Pengertian Hukum Pidana Adat

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “*adat delecten recht*” atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.⁴² Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata “salah” (Lampung), atau “sumbang” (Sumatera Selatan), untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan sumbang “sumbang kecil” apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibatkan merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga, kerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa atau perbuatan itu berupa kejahatan yang berakibat

⁴² Hilman Hadi Kusuma, 1989, **Hukum Pidana Adat**, Alumni, Bandung, Hal. 20

merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya.

Mengutip pendapat I Made Winyana menyatakan bahwa :

Hukum pidana adat adalah hukum hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.⁴³

Pengertian ini mengandung tiga hal pokok yaitu:

- a. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- b. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat.
- c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat.⁴⁴

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa :

- a. Hukum pidana adat ialah hukum yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum), karena telah mengganggu keseimbangan masyarakat.
- b. Hukum pidana adat lebih menitik beratkan pada adanya “akibat” sehingga seseorang atau kuasanya harus bertanggung jawab atas akibat itu.⁴⁵

Lebih lanjut Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adat adalah sebagai berikut :

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya

⁴³ I Made Wignyana, 1982, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Eresco, Bandung, Hal. 3

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hal. 78

dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan.⁴⁶

Dari definisi hukum pidana adat di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hukum pidana adat adalah hukum yang tak tertulis dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum pidana adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan dan mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan diberlakukan dimasa akan datang.

C. Batas Berlakunya Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat terbatas berlaku pada lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak ada hukum pidana adat yang dapat berlaku diseluruh masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat itu masih tetap berlaku selama masyarakat adat itu ada tetapi kekuatan berlakunya tergantung pada keadaan, waktu dan tempat.⁴⁷

Pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum adat itu hukum yang dinamis. Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh Undang-Undang

⁴⁶ Ibid., Hal. 10.

⁴⁷ Ibid.,

Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari peradilan perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran rakyat dan rasa keadilan yang dihayati rakyat.⁴⁸

Memang benar bahwa terhadap perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian dan delik-delik harta benda, rakyat pada umumnya menerima KUHP, tetapi oleh karena kemampuan hukum pidana umum itu terbatas dimeja pengadilan dan tidak akan dapat melayani setiap kepentingan rasa keadilan masyarakat, maka masih dibutuhkan adanya upaya-upaya adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Bushar Muhammad memperjelas wilayah berlakunya delik adat bahwa :

Sesudah KUHP berlaku segala delik yang tercantum didalamnya menjadi wewenang dari landraad atau sekarang disebut pengadilan negeri, untuk delik-delik tertentu seperti delik adat, ia tidak dapat diadili dan memang tidak terdapat perumusannya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali mengadili perbuatan-perbuatan yang terdapat didalam KUHP menurut KUHP merupakan delik adat. Pengadilan negeri tidak berwenang memerintahkan tindakan-tindakan sebagai daya upaya adat, kecuali sebagai syarat istimewa pada hukuman bersyarat.⁴⁹

Khusus mengenai lingkup berlaku delik adat dapat dipahami rumusan Pasal 5 ayat (3) Sub B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwa :

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat

⁴⁸ *Ibid*,

⁴⁹ Bushar Muhammad, *Op. Cit*, Hal 73

tetap berlaku kaula-kaula dan orang-orang itu dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum masih hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sipil maka dianggap diancam dengan hukuman tidak lebih dari tiga bulan penjara atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum. Bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenai hukuman pengganti setinggi puluhan tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman dan senantiasa mesti diganti seperti tersebut diatas. Bahwa perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya di dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan pidana itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 5 ayat (1) di atas. Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa pasal tersebut pada intinya menyebutkan apakah pelanggaran itu ada bandingannya atau tidak dengan KUHP. Mengenai persoalan ini Oemar Seno Adji mengemukakan :

Bila pelanggaran itu mempunyai bandingan dalam KUHP, maka hukum adat pidana akan menghapuskan dimana pelanggaran itu akan dianggap sebagai suatu yang dihadapkan dengan sanksi, suatu hukuman yang maksimal yang sesuai dengan tindak pidana yang bersangkutan, dalam hal ini hakim pidana menerapkan peraturan-peraturan hukum pidana adat tersebut. Walaupun ia akan mempertimbangkan sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan di dalam KUHP. Sebaliknya bila tidak ada bandingannya dengan KUHP maka hukum pidana akan menambahkan sanksi adat sebagai hukuman pengganti atau denda kecuali apabila hakim pidana itu berpendapat bahwa tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang”.⁵⁰

⁵⁰ Oemar Seno Aji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 60

Berdasarkan pendapat Seno Adji maka dua bentuk kemungkinan. Pertama, perbuatan pidana (kejahatan yang mempunyai padanan dalam (KUH-Pidana). Kedua, Pebuatan pidana (kejahatan yang tidak mempunyai padanan dalam KUH-Pidana).

D. Pengertian Delik Adat

Sifat masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat yang ada dikota-kota, karena masyarakat hukum adat sifat alam pikirannya religius magis. Alam pikiran masyarakat yang demikian dimana kedudukan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia lahir dan gaib yang harus dijaga suatu saat terganggu. Di dalam alam pikiran tradisional itu senantiasa masyarakat hukum atau persekutuan sebagai satu kesatuan yang penting karena kedudukan hukum adat ditengah-tengah masyarakat untuk menjaga keseimbangan, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat tersebut maka diberikan sanksi-sanksi.

Menurut Ter Har yang ditulis kembali oleh Surojo Wignjodipuro, delik adat adalah:

Mengartikan suatu delik adat itu tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materil atau inmateril milik hidup seseorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali.⁵¹

Menurut Bushar Muhamad menyatakan Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perorangan mengancam

⁵¹ Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta. Hal 228.

atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat materil atau inmateril terhadap orang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan.⁵² Selanjutnya menurut Surojo Wigdjodipuro menyatakan bahwa :

Pada dasarnya suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu, maka terjadilah reaksi-reaksi adat.⁵³

Menurut van vollenhoven yang dikutip hilman menyatakan mengenai delik adat bahwa : “Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang kecil saja”.⁵⁴ Lebih lanjut Ter Haar mengatakakan mengenai pengertian delik adat yang ditulis kembali oleh I Made Widnyana bahwa :

Setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materil orang seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (*segerombolan*), tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).⁵⁵

⁵² Bushar Muhammad, 1991, *Op. Cit*, Hal. 67.

⁵³ Soerojo Wignjodipoero, *Loc. Cit*.

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, Hal. 9

⁵⁵ I Made Widnyana, 1992, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar, Hal.5

E. Sifat Pelanggaran Hukum Delik Adat

Menurut Soepomo di dalam bukunya Bab-bab Tentang Hukum Adat, segala tindakan yang bertentangan dengan hukum adat merupakan tindakan yang ilegal, hukum adat mengenal juga upaya-upaya memulihkan hukum jika hukum tersebut diperkosa dan tentunya hukum adat tidak mengenal pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan untuk hukum dalam memperbaiki hukum dalam lapangan hukum pidana atau dimuka hakim pidana dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan hukum perdata didepan hakim perdata. Selain itu didalam sistim hukum adat tidak ada perbedaan acara (prosedur) dalam hal penuntutan acara perdata dan penuntutan secara kriminal.⁵⁶

Terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum seperti ketua adat dan pemuka adat mengambil suatu tindakan konkrit (*adapt reatie*) guna membenarkan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu tindakan yang melanggar hukum seperti tidak melunasi hutang dan memerlukan pemulihan hukum dalam hal ini hukum dapat dapat dipulihkan dengan mewajibkan si debitur membayar atau melunasi hutang-hutangnya terhadap tindakan ilegal-ilegal yang lainnya mungkin pelanggaran hukum sedemikian rupa sifatnya, sehingga perlu diambil beberapa tindakan untuk memulihkan hukum yang dilanggar, umpamanya:

- a. Mengganti kerugian kepada orang-orang yang menjadi korban.
- b. Membayar uang adat atau persekutuan hukum yang bersangkutan.

⁵⁶ Soepomo, *Op. Cit*, Hal. 110.

Terhadap beberapa jenis pelanggaran hukum, petugas hukum hanya bertindak diminta oleh orang yang menjadi korban, sedangkan pelanggaran-pelanggaran lainnya petugas hukum bertindak atas inisiatif sendiri. Ukuran yang dipakai hukum adat untuk menentukan dalam hal mana petugas hukum harus bertindak dan dalam hal mana mereka hanya bertindak berdasarkan permintaan orang yang berkepentingan tidak selalu sama dengan dengan hukum pidana barat petugas hukum wajib bertindak bila kepentingan umum terkena suatu delik atau pelanggaran hukum. Apa yang merupakan suatu kepentingan tidak selalu berupa dengan kepentingan umum menurut hukum barat segala sesuatunya pasti berhubungan dengan aliran pemikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia.⁵⁷

F. Proses Penyelesaian Adat

Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat. Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda.⁵⁸

⁵⁷ Soepomo, *Op. Cit*, Hal. 111.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, Hal. 106.

Sistem peradilan dilakukan oleh majelis *prowatin* yang bermusyawarah dibalai adat atau dirumah kepala adat. Di daerah Lampung biasanya kepala adat didampingi oleh seorang "*penglaku*" (pengantar acara). Keputusan penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh majelis hakim, yang terdiri dari pemuka desa yang mengetahui betul keadaan penduduk dan warga adatnya.

Penyelesaian suatu pelanggaran adat dalam masyarakat suku bangsa Rejang Bengkulu Utara diselesaikan dengan cara musyawarah yang biasa disebut dengan musyawarah adat yang dipimpin oleh seorang ketua adat. Sedangkan di Sumatera Selatan tidak semua perkara diputuskan oleh *pasirah*, sebagai mana dicatat dalam Simbur Tjahaja, bahwa:

Jika terjadi sumbang didalam dusun maka perkara itu tidak boleh diputuskan oleh *pasirah*, melainkan perkara ini hendaknya dibawa kepada rapat besar (hukum raja). "Sumbang besar" meski dihukum lagi buat "*pembasuh dusun*" seekor kerbau dan sumbang kecil seekor kambing, beras, kelapa dan lain-lain keperluan sedekah yang cukup. (Pas 27 Bab I h.13 S. Tj)

Sedangkan bahan perbandingan dapat digunakan ketentuan yang berlaku di Wojo (Bugis) lembaga peradilan adat yang dilakukan oleh "*hakim majemuk*" yang terdiri dari banyak anggota *prowatin* yang dapat sampai 40 orang anggota. Di Lampung hal seperti ini masih berlaku tetapi hanya 5-7 orang anggota untuk menyelesaikan perkara adat, walaupun istilah *pasirah* dan *raad marga* sudah tidak ada lagi.

Pelanggaran norma adat Rejang di Bengkulu Utara pada umumnya dilakukan dengan perdamaian. Proses perdamaian tersebut melibatkan

ketua adat dan dilakukan secara bertahap dengan prosedur tertentu. Keseluruhan proses ini bagi pelaku sebenarnya merupakan “hukuman” yang menimbulkan rasa malu bagi pelaku. Di lain pihak bagi warga adat lainnya prosesi perdamaian ini menjadi pelajaran untuk tidak melanggar norma adat.

Suatu perkara yang sudah selesai diperiksa dan diadili harus dibayar biaya sidangnya uang disebut “wang meja” atau “tanda puserah” oleh pihak yang dikalahkan. Di Sumatera Selatan dalam perkara yang bertentangan dengan aturan Raja atau adat seperti perkara mencuri, berkelahi, dan perkara bujang gadis, pasirah tidak boleh mengambil tanda serah dari perkara pelanggaran atau kejahatan jadi yang diambil tanda serahnya adalah perkara yang menyangkut harta benda. (Pas 2 Bab V h. 32 S.Tj)

G. Penyebab Masyarakat menyelesaikan Masalah Delik di Selesaikan Secara Adat

Dalam masyarakat hukum adat, sering timbul ketegangan-ketegangan sosial karena pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Keadaan seperti itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi oleh sipelanggar adat melalui keputusan peradilan adat, penyelesaian secara adat tersebut dilakukan karena merasa satu keluarga dan satu kesatuan dan juga satu lembaga adat.

Penyelesaian masalah delik adat melalui peradilan adat ini dilakukan karena masyarakat adat beranggapan bahwa penyelesaian melalui ini dapat memulihkan kembali keseimbangan dan ketentraman masyarakat yang terganggu dan juga putusan dari peradilan adat nilainya telah sesuai dengan keinginan dan rasa keadilan masyarakat dan juga pada kenyataannya berjalan cukup efektif.

Hilman Hadikusuma mengemukakan mengenai penyelesaian melalui peradilan adat bahwa :

Penyelesaian melalui sidang adat oleh lembaga adat bukan bertujuan semata-mata mendapatkan putusan yang tetap melainkan penyelesaian yang bijaksana sehingga terganggunya keseimbangan masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dapat menjadi rukun kembali tanpa adanya rasa dendam.⁵⁹

Lebih lanjut Bushar muhammad menjelaskan mengenai penyebab masyarakat adat lebih memilih menyelesaikan delik adat melalui peradilan adat adalah:

Suatu tindakan hukum atau suatu delik apabila diselesaikan melalui peradilan adat maka pelanggaran yang menyebabkan terganggunya suatu keseimbangan dan ketentraman masyarakat dapat diselesaikan seketika itu juga.⁶⁰⁾

Penyelesaian melalui peradilan adat tidak sama dengan penyelesaian melalui hukum positif karena penyelesaian melalui adat mengenai pemidanaan selalu menimbang nilai-nilai sosial dan budaya serta rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat adat, sedangkan penyelesaian melalui

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hal. 10

⁶⁰ Bushar Muhammad, 1976, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 55.

hukum positif mengenai pemidanaan terhadap pelaku pada umumnya hanya menjatuhkan jenis pidana pokok saja.

I Made Widnyana mengemukakan mengenai penyelesaian yang dilakukan melalui adat bahwa :

Pemidanaan oleh hakim pidana atas delik (adat) dirasakan kurang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya serta rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat adat yang bersangkutan, karena pada umumnya hanya menjatuhkan jenis pidana pokok saja. Hal tersebut dipandang tidak dapat mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu, sebab untuk mengembalikannya hanya dapat dilakukan melalui pemenuhan kewajiban-kewajiban adat.⁶¹

⁶¹ I Made Widnyana, *Op. Cit.*, Hal. 4

BAB III

PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT ADAT REJANG DI DESA LUBUK LESUNG KECAMATAN LAIS KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Tindak Pidana Penghinaan Menurut Hukum Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara

Kehidupan masyarakat Rejang khususnya masyarakat Desa Lubuk Lesung berlangsung sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat lainnya, yaitu terjadi interaksi antara individu satu dengan lain, kelompok dengan individu atau sebaliknya guna terjalinnya kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat pergaulan hidup yang sesuai dengan ketentuan adat istiadat dan tidak bertentangan dengan adat istiadat. Untuk pergaulan yang sesuai dengan ketentuan adat istiadat tidak menjadi suatu permasalahan, namun terhadap pergaulan yang bertentangan dengan adat istiadat merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan secara adat. Salah satu pergaulan bermasyarakat yang bertentangan dengan adat istiadat, misalnya penghinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Lubuk Lesung, **Bustamin**⁶², menjelaskan bahwa pada zaman dahulu bila terjadi kejadian yang tercela khususnya terjadi penghinaan alam akan memberi petunjuk, misalnya

⁶² Bustamin, *Ketua Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, Wawancara tanggal 20 April 2014.

terjadi hujan terus-menerus, ada bunyi-bunyian kokok ayam di malam hari, tanda-tanda ini kemudian dipelajari oleh ketua adat yang memahami, kemudian perangkat adat seperti Imam, Khatib, Bilal dan Garim akan mengambil tindakan yaitu mengumpulkan para tokoh adat, agama dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi.

Masyarakat Desa Lubuk Lesung, merupakan masyarakat yang sangat mematuhi adat istiadat dalam kehidupan sehari-harinya, keadaan tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Masyarakat sangat takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan perbuatan melanggar adat istiadat. Namun demikian, masyarakat Desa Lubuk Lesung merupakan kumpulan manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan dalam perbuatan. Sehingga pelanggaran adat tetap saja terjadi, hanya saja tingkat pelanggaran tersebut kecil kemungkinan walaupun terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran adat yang dikategorikan pelanggaran adat yang besar adalah perbuatan peristiwa penghinaan. Perbuatan peristiwa penghinaan merupakan suatu perbuatan yang sangat memalukan, mencoreng nama baik keluarga dan merupakan suatu perbuatan melanggar adat. Akibat perbuatan ini tentunya nama baik keluarga yang terlibat penghinaan dipandang buruk di mata masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara terdapat tiga kasus penghinaan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kasus Pertama Atas Nama Zkn (pelaku) dan Am (korban)

Zkn⁶³ salah satu warga Desa Lubuk Lesung di depan warga masyarakat Lubuk Lesung menyebut secara terang-terangan bahwa orang tuanya telah berhutang kepadanya dan telah dua tahun tidak bayar dan melontarkan perkataan “kalau ngutang tuh marolah bayar kalau dak mampu bayar ngecek ajo,kalau miskin tuh miskin ajo, tengok bak kau mati telilit utang”. Atas perbuatan tersebut AM sangat malu dan menangis, padahal menurut AM hutang tersebut telah dibayar oleh orang tuanya dahulu semasa masih hidup, hutang tersebut memang tidak dibayar langsung dengan orang tua Zkn, karena kata orang tua Zkn hutang tersebut tidak perlu dibayar dengannya tetapi apabila sudah ada uang langsung saja sumbangkan ke Masjid Desa Lubuk Lesung, penyerahan uang tersebut diterima langsung oleh Imam Masjid Lubuk Lesung. Atas perbuatan tersebut AM meminta proses penyelesaian masalah ini kepada Ketua Adat Desa Lubuk Lesung, yaitu Bapak Bustamin.

2. Kasus Kedua Atas Nama UJG (pelaku) dan Hrs (korban)

Hrs⁶⁴ adalah warga Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 22 Maret 2012 tepatnya pada

⁶³ Zkn, *Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, wawancara tanggal 21 April 2014.

⁶⁴ Hrs, *Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, wawancara tanggal 22 April 2014.

pukul 07.30 Wib dimana pada waktu tersebut merupakan waktu-waktu sangat ramai di Desa Taba Baru karena semua warga lagi sibuk nimbang karet. Hrs adalah warga Desa Lubuk Lesung yang dari kecil memiliki cacat fisik sejak lahir. Hrs tidak bisa berjalan layaknya manusia normal, walaupun keadaannya demikian Hrs memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja demi menghidupi anak dan isterinya. Pada saat Hrs ingin pergi bekerja dia berpapasan dengan UJG. Dalam perjalanan tersebut UJG melontarkan perkataan “pacak nian apo kau kerjo, bejalan bae idak lurus setau ambo bini kau tula yang kerjo, kau cuman pacak makan bae”. Mendengarkan perkataan (hinaan) tersebut Hrs merasa sangat terhina, perkataan merendahkan seperti hal tersebut sudah berulang kali Hrs terima dari UJG, oleh karena itu Hrs mengambil keputusan untuk mengadukan masalah kepada ketua adat.

3. Kasus Ketiga Atas Nama Bs (pelaku) dan Tmr (korban)

Tmr⁶⁵ merupakan warga desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dan merupakan salah satu warga miskin serta sudah sangat berumur, saat ini umurnya sudah 75 tahun. Sehari-hari Tmr bekerja sebagai buruh harian penyadap karet di perkebunan milik Idr. Tmr sudah cukup lama bekerja diperkebunan tersebut dan menjadi orang kepercayaan Idr. Bs merupakan tetangga kebun dari Idr. Pada tanggal 28

⁶⁵ Tmr, *Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, wawancara tanggal 22 April 2014.

Juni 2012 pukul 09.30 dimana Tmr sedang beristirahat dibawah pohon karet dan tiba-tiba datanglah Bs menghampiri Tmr, kemudian Tmr menyambutnya dengan baik akan tetapi Bs malah melontarkan perkataan yang bersifat merendahkan Tmr, Bs berkata “kau ni, aku tengok la tuo, tapi hidup kau ni masi numpang-numpang kerjo dengan orang, cak nyo kauni memang keturunan miskin dari kecik sampai tuo, pacak bae sampai ninggal kau tetap miskin”, mendengarkan perkataan tersebut Tmr hanya terdiam dan menundukan kepala, di dalam hatinya dia ingin membalas kata-kata Bs, akan tetapi untuk apa, karena dia memang miskin. Perkataan Bs tersebut kepada Tmr sudah sangat sering, karena Tmr sudah tidak tahan lagi dengan kata-kata tersebut, kemudian Tmr mengadukan kejadian tersebut kepada Idr selaku pemilik kebun, kemudian Idr membawa permasalahan tersebut ke perangkat desa dan pemuka adat desa Lubuk Lesung.

Berdasarkan tiga uraian kasus penghinaan di atas, dalam penyelesaiannya warga masyarakat Desa Lubuk Lesung, selalu menggunakan hukum adat, tidak diselesaikan melalui badan peradilan umum, penyelesaian tersebut tidak menciptakan perdamaian antara masyarakat, kehidupan masyarakat semakin tegang satu sama lainnya, sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat desa tidak ada lagi. Berdasarkan keadaan ini, maka para tokoh adat dan tokoh masyarakat Lubuk Lesung mengambil sikap, setiap

permasalahan yang terjadi di masyarakat diselesaikan secara adat saja. Penyelesaian secara adat yang berbasis kearifan masyarakat Rejang, karena cara ini sangat tepat untuk menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang Di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara

Prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana penghinaan menurut hukum adat adat dapat dibagi dalam beberapa bentuk penyelesaian adat yaitu penyelesaian dalam keluarga ,tingkat desa, dan penyelesaian adat melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh ketua-ketua adat masing-masing desa yang terlibat permasalahan, kemudian dikuatkan oleh Kepala Desa. Prosedur penyelesaian adat dilakukan beberapa tahap, sejak terjadinya pelanggaran norma adat hingga tercapainya perdamaian.

Menurut Ketua Adat Desa Lubuk Lesung, **Bustamin** bahwa pada umumnya, dalam hal terjadinya pelanggaran norma adat yang mengakibatkan cedera, baik lahir maupun batin, inisiatif dari pihak keluarga pelaku dan korban sangat mempengaruhi keberhasilan perdamaian. Dalam Hal penyelesaian pelanggaran norma adat ini para ketua adat dalam menyelesaikan masalah tersebut harus dengan seadil-adilnya dan tidak boleh berat sebelah. Penyelesaian melalui adat ini apabila telah diputuskan maka putusan tersebut tidak bisa diganggu gugat, hal ini menurut **Bustamin**, sesuai dengan salah satu pokok-pokok aturan adat Rejang (*Punen pegong pikie*), berbunyi :

*Api pacak mengajea, api limeu tenunjuk dalen, api saleak neloroak, saleak pengeleak, saleak pemicang, saleak kecek, saleak ile, ku'ang tenambeak, peteak senabung, jujai neket, besirak nelughuk, manusio melitas tana'ak, tun sapie tunawea, benek tulung melayang jeminjing, ca'o besu'uk magea bumei nelat. Betemeu talang maket sembeak berupo ca'o.*⁶⁶

Artinya :

Siapa yang memiliki ilmu harus mengajarkan ilmunya kepada orang lain, orang yang tersesat harus ditunjukkan jalan yang benar/diluruskan, yang salah diperbaiki, salah penglihatan, salah langkah, salah ucapan, salah tingkah, yang kurang ditambah, yang patah disambung, yang terkulai diangkat, yang terserak dikumpulkan, orang lewat ditegur, orang baru tiba diterima dan disuguhkan sesuatu makanan sesuai kemampuan kita, beban berat ditolong diringankan dan dijinjing, menjaga lingkungan yang harus dihormati sebagai ciptaan Tuhan. Betemu dusun mengangkat sembah berupa cara penghormatan dan penghargaan.

Supayo barang yo amen si lei njjei ne titik, amen si panes jjei ne sengak, amen barang yo titik jjei titik nien, titik jjei ne abis.

Artinya :

Setiap masalah yang besar dijadikan kecil, kalau masalahnya panas dijadikan dingin, kalau masalahnya sudah kecil dijadikan lebih kecil, kalau masalahnya kecil dijadikan habis.

Berikut ini uraian proses penyelesaian tindak pidana penghinaan dalam peristiwa mimak dalam hukum adat :

1. Penyelesaian tingkat keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Lubuk Lesung, **Bustamin**, menjelaskan bahwa penyelesaian yang dilakukan di tingkat keluarga, dimana penyelesaian pelanggaran tersebut terjadi di lingkungan keluarga atau suku dan para pelanggar norma atau pelaku dan

⁶⁶ Bustamin, *Ketua Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, Wawancara tanggal 20 April 2014.

korbannya juga masih dalam satu keluarga atau masih dalam suku yang sama. Penyelesaian melalui tingkat keluarga ini hanya dihadiri oleh para keluarga dan orang lain diluar dari keluarga tidak boleh mengetahui masalah yang ada atau terjadi dalam lingkungan keluarga. Mengenai tahap penyelesaian dalam tingkat keluarga ini adalah :

- a. Para keluarga pelaku atau korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang yang dituakan atau yang paling dihormati dalam keluarga besar yang memiliki sifat yang bijak, lurus, berbuat dan bertingkah laku benar, disegani, memiliki pengalaman dan mampu menyelesaikan masalah.
- b. Para keluarga pelaku dan korban meminta kepada ketua adat untuk *duduk* (berunding) untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
- c. Ketua adat meminta kepada para keluarga tersebut untuk duduk (berunding) dan secara musyawarah menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, yaitu **Tamrin, Iskandar, Mulyadi**⁶⁷. **Tamrin**, menjelaskan bahwa adapun yang hadir dalam penyelesaian melalui tingkat keluarga antara lain :

- a. Para pelaku dan korban termasuk keluarganya
- b. Ketua adat atau orang dituakan
- c. Para anak laki-laki dari pihak keluarga pelaku dan korban

⁶⁷ Tamrin, Iskandar, Mulyadi, *Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, Wawancara tanggal 20 April 2014.

Menurut **Iskandar**, bahwa hasil dari musyawarah tersebut biasanya pihak korban dan pelaku berdamai secara kekeluargaan. Mereka sama-sama diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati mereka semua terhadap permasalahan yang mereka alami. Penyampaian ini hati ini berguna untuk menghilangkan prasangka-prasangka yang masih tersimpan di hati masing-masing, setelah perdamaian perasaan itu hilang dan kedua belah pihak menjadi rukun kembali.

Mulyadi, menyatakan bahwa penyelesaian secara adat merupakan cara yang paling baik menyelesaikan masalah, karena penyelesaian ini membuat kedua belah pihak mengakui kesalahannya masing-masing atas dasar kemauan sendiri dan kesalahan itu dianggap sebagai kekhilafan yang tidak akan terulang lagi, akibat kekhilafan tersebut rasa kekeluargaan diantara mereka menjadi hilang. Sehingga keadaan ini membuat suasana menjadi stabil karena kedua belah pihak menyadari perbuatan mereka telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Tokoh Agama Desa Lubuk Lesung, yaitu **Sudirman**, **Muslim** dan **Hasnul**⁶⁸. **Sudirman**, menjelaskan bahwa merupakan penyelesaian tingkat keluarga merupakan penyelesaian tingkat pertama dan pola penyelesaian ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kedua belah pihak yang bermasalah. Menurut **Muslim**, bahwa pada proses ini tidak

⁶⁸ Sudirman, Muslim dan Hasnul, *Tokoh Agama Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, wawancara tanggal 20 April 2014.

dikenal sanksi dalam proses penyelesaian, karena penyelesaian ini murni berdasarkan musyawarah kedua belah pihak saja, setelah selesai musyawarah kedua keluarga dan dihasil keputusan saling memanfaatkan dan keduanya berjanji bahwa permasalahan ini tidak akan terulang lagi dimanapun saja dan keduanya menggap bahwa yang terjadi adalah sebuah kekhilafan. **Hasnul** bahwa di dalam proses perdamaian secara kekeluargaan ini perwakilan keluarga korban dan keluarga pelaku menyampaikan kepada Ketua Adat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama bahwa permasalahan mereka telah selesai dengan baik dan kedua belah pihak telah menjadi rukun dan damai kembali. Lebih lanjut menurut **Hasnul**, bahwa penyelesaian permasalahan pada tingkat keluarga tidak semuanya berjalan mulus, adakalanya penyelesaian tingkat keluarga ini tidak dapat menyelesaikan masalah, karena kedua belah pihak sama-sama merasa paling benar, sehingga penyelesaian tingkat keluarga akan ditingkatkan pada penyelesaian tingkat ketua adat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penghinaan yaitu **Zkn**⁶⁹, selaku masyarakat, Desa Lubuk Lesung, menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2007, pukul 15.30 WIB dan berawal ketika Zkn salah satu warga Desa Lubuk Lesung di depan warga masyarakat Lubuk Lesung menyebut secara terang-terangan

⁶⁹ Zkn, *Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, wawancara tanggal 21 April 2014.

bahwa orang tuanya telah berhutang kepadanya dan telah dua tahun tidak bayar, atas perbuatan tersebut AM sangat malu dan menangis, padahal menurut AM hutang tersebut telah dibayar oleh orang tuanya dahulu semasa masih hidup, hutang tersebut memang tidak dibayar langsung dengan orang tua Zkn, karena kata orang tua Zkn hutang tersebut tidak perlu dibayar dengannya tetapi apabila sudah ada uang langsung saja sumbangkan ke Masjid Desa Lubuk Lesung, penyerahan uang tersebut diterima langsung oleh Imam Masjid Lubuk Lesung. Atas perbuatan tersebut AM meminta proses penyelesaian masalah ini kepada Ketua Adat Desa Lubuk Lesung, yaitu Bapak Bustamin. Karena merasa masih ada hubungan kekeluargaan maka kejadian tersebut hanya diselesaikan secara kekeluargaan, dengan melakukan duduk bersama antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Pada saat melakukan duduk bersama (berunding) baru diketahui bahwa antara korban dan pelaku masih mempunyai ikatan keluarga dan masih dalam satu suku yang sama sehingga penyelesaian tersebut diselesaikan hanya secara kekeluargaan. Penyelesaian melalui tingkat keluarga di pimpin oleh ketua adat dan Imam yang memutuskan apa sanksi yang diberikan kepada pelaku. Karena akibat penghinaan tersebut korban merasa terpukul dan sangat malu didalam kehidupan masyarakat Desa Lubuk Lesung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penghinaan yaitu Hrs,⁷⁰ diperoleh keterangan bahwa Hrs merasa terhina atas ucapan UJG “pacak nian apo kau kerjo, bejalan bae idak lurus setau ambo bini kau tula yang kerjo, kau cuman pacak makan bae”. Berdasarkan hal tersebut Hrs mengambil keputusan untuk mengadukan masalah kepada ketua adat. Ketua adat menganjurkan agar permasalahan ini sebelum diselesaikan secara kekeluargaan dulu, apabila permasalahan tersebut selesai secara kekeluargaan, maka ketua adat hanya memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak, supaya permasalahan ini tidak terulang lagi. Tetapi penyelesaian secara keluarga, biasanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi merupakan langkah pertama penyelesaian, sebelum dilakukan penyelesaian secara adat. Kerana, menurut Hrs penyelesaian secara adat sekaligus menyadarkan pelaku bahwa perbuatannya tersebut merupakan kesalahan dan tidak pantas dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penghinaan yaitu Tmr,⁷¹ diperoleh keterangan bahwa Tmr sudah 75 tahun hidup dan mencari penghidupan di desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Sehari-hari Tmr bekerja sebagai buruh harian penyadap karet di perkebunan milik Idr, dan menjadi orang kepercayaan Idr. Pada

⁷⁰ Hrs, *Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, wawancara tanggal 22 April 2014.

⁷¹ Tmr, *Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, wawancara tanggal 22 April 2014.

tanggal 28 Juni 2012 pukul 09.30, ketika Tmr sedang beristirahat dibawah pohon karet dan tiba-tiba datanglah Bs menghampiri Tmr, kemudian melontarkan perkataan “kau ni, aku tengok la tuo, tapi hidup kau ni masi numpang-numpang kerjo dengan orang, cak nyo kauni memang keturunan miskin dari kecik sampai tuo, pacak bae sampai ninggal kau tetap miskin”, mendengarkan perkataan tersebut Tmr merasa sangat terhina, melaporkan hal tersebut kepada Idr selaku pemilik kebun, kemudian mereka berdua pergi menemui Ketua Adat, untuk mendapat nasihat menyelesaikan permasalahan mereka. Ketua adat menyerankan agar mereka menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan terlebih dahulu kepada Bs, sebelum diselesaikan secara adat.

Penyelesaian tingkat keluarga, tidak selamanya berhasil menyelesaikan masalah, adakalanya perdamaian kedua belah pihak tidak menemukan titik temu penyelesaian masalah. Sehingga penyelesaian tingkat keluarga, akan ditingkatkan menjadi penyelesaian melalui Ketua Adat Desa. Dalam penyelesaian tingkat adat desa ini dikarenakan salah satu pihak merupakan bukan dalam satu desa yang sama, yang dimana diperlukan ketua adat desa masing- masing dalam proses perdamaian adat, maka dari itu tingkat ketua adat ini diperlukan.

2. Penyelesaian melalui Ketua Adat Desa

Ketua Adat Desa Lubuk Lesung **Bustamin**,⁷² menjelaskan bahwa penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran norma yang terjadi di dalam satu desa. Mengenai penyelesaian melalui adat desa ini hanya dihadiri oleh orang-orang yang tinggal di dalam desa tersebut saja tanpa ada orang dari desa lain yang ikut dalam penyelesaian pelanggaran norma adat tersebut. Adapun kasus penghinaan yang melibatkan ketua adat antar desa adalah kasus penghinaan terhadap Hrs⁷³ adalah warga Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 22 Maret 2012 tepatnya pada pukul 07.30 Wib dimana pada waktu tersebut merupakan waktu-waktu sangat ramai di Desa Taba Baru karena semua warga lagi sibuk nimbang karet. Hrs adalah warga Desa Lubuk Lesung yang dari kecil memiliki cacat fisik sejak lahir. Hrs tidak bisa berjalan layaknya manusia normal, walaupun keadaannya demikian Hrs memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja demi menghidupi anak dan isterinya. Pada saat Hrs ingin pergi bekerja dia berpapasan dengan UJG. Dalam perjalanan tersebut UJG melontarkan perkataan “pacak nian apo kau kerjo, bejalan bae idak lurus setau ambo bini kau tula yang kerjo, kau cuman pacak makan bae”. Mendengarkan perkataan (hinaan) tersebut Hrs

⁷² Bustamin, *Ketua Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, Wawancara tanggal 20 April 2014.

⁷³ Hrs, *Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, wawancara tanggal 22 April 2014.

merasa sangat terhina, perkataan merendahkan seperti hal tersebut sudah berulang kali Hrs terima dari UJG, oleh karena itu Hrs mengambil keputusan untuk mengadukan masalah kepada ketua adat.

Tahapan-tahapan penyelesaian pelanggaran norma yang diselesaikan melalui lembaga adat desa ialah sebagai berikut :

- a. Pihak korban melaporkan kepada ketua adat bahwa ada keluarganya telah terjadi peristiwa penghinaan.
- b. Ketua adat memanggil para warga masyarakat dan mengumumkan telah terjadi penghinaan, kalau ada saksi yang melihat kejadian diharapkan melaporkan kepada pihak korban.
- c. Ketua adat melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa penghinaan kepada kepala desa.
- d. Setelah mengetahui pelaku penghinaan ketua adat dan kepala desa memberi tahu kepada keluarga pelaku dan ketua adat dari desa pelaku penghinaan.
- e. Ketua adat pelaku penghinaan melakukan musyawarah untuk memastikan bahwa salah satu warganya tersebut benar telah melakukan penghinaan.
- f. Jika pelaku telah diketahui pasti, maka ketua adat pelaku penghinaan, keluarga pelaku mendatangi ketua adat korban dan menjenguk atau membesuk korban sekaligus meminta maaf kepada keluarga dan ketua

adat korban. Pada saat kunjungan ini dapat juga diperjanjikan waktu yang tepat bagi keluarga dan ketua adat pelaku penghinaan untuk datang kembali guna melakukan musyawarah.⁷⁴

Menurut Tokoh adat, yaitu **Tamrin, Iskandar dan Mulyadi**. **Tamrin**, menyatakan bahwa pada saat yang telah ditentukan, ketua adat pelaku, keluarga pelaku beserta para anak laki-laki pelaku datang kembali ketempat kediaman korban dan keluarga korban telah mempersiapkan pertemuan tersebut dengan mengundang ketua adat beserta para anak laki-laki dan juga kepala desa untuk melakukan duduk (musyawarah). Musyawarah dilakukan untuk mengetahui permintaan dari keluarga korban, apabila semua permintaan dari keluarga korban disanggupi maka dibuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang diketahui atau disaksikan oleh kepala desa.

Menurut **Iskandar**, Setelah menandatangani surat perjanjian tersebut maka acara ditutup, dan diperjanjikan waktu yang tepat bagi keluarga pelaku untuk datang kembali memenuhi permintaan keluarga korban seperti yang telah disepakati. Pada saat yang telah ditentukan keluarga pelaku beserta ketua adatnya mengunjungi keluarga korban beserta ketua adatnya untuk memenuhi permintaan dari keluarga korban. Penyelesaian yang diselesaikan melalui kedua adat harus disaksikan oleh kepala desa agar tidak terjadinya berat sebelah dalam penyelesaian pelanggaran adat ini. **Mulyadi**, menjelaskan lebih lanjut bahwa kedudukan

⁷⁴ Bustamin, *Ketua Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, Wawancara tanggal 20 April 2014.

seorang kepala desa dalam hal proses penyelesaian melalui ketua adat ini hanyalah sebagai pihak yang mengetahui dan membantu penyelesaian pelanggaran adat tersebut.

Menurut Tokoh Agama Desa Lubuk Lesung, yaitu **Sudirman, Muslim dan Hasnul. Sudirman**, menyatakan bahwa penyelesaian melalui kedua adat ini merupakan proses penyelesaian antar desa, artinya kasus penghinaan ini dilakukan oleh warga desa di luar Desa Lubuk Lesung, sebagaimana penghinaan yang dilakukan desa Taba Baru terhadap warga Desa Lubuk Lesung. Warga desa Taba Baru di Desa Taba Baru menghina Hrs warga desa Lubuk Lesung, di warung pinggir jalan lintas mengatakan, “pacak nian apo kau kerjo, bejalan bae idak lurus setau ambo bini kau tula yang kerjo, kau cuman pacak makan bae”. Atas perkataan ini Hrs, tidak menerima akhirnya Hrs melaporkan permasalahan ini kepada Ketua Adat Desa Lubuk Lesung dan permasalahan ini diselesaikan melalui ketua adat antar desa.

Sama halnya dengan penyelesaian tingkat keluarga, tidak selamanya berhasil menyelesaikan masalah, adakalanya perdamaian kedua belah pihak tidak menemukan titik temu penyelesaian masalah. Sehingga penyelesaian tingkat kedua adat, akan ditingkatkan menjadi penyelesaian melalui Lembaga Adat dan tingkat Lembaga Adat ini merupakan proses penyelesaian masalah yang paling tinggi dalam proses penyelesaian adat.

3. Melalui Lembaga Adat

Ketua Adat Desa Lubuk Lesung, **Bustamin**, menjelaskan bahwa dalam proses persidangan adat referensi yang dipakai dalam menetapkan sanksi adat adalah pokok adat Rejang yang ditinggalkan oleh para leluhur secara lisan antara lain : “*Bejenjang kenek betanggo tu'un*” adalah dasar untuk menetapkan besaran sanksi material dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan pelaku. “*Sumbing titip, kinyem mengelek*” adalah dasar dalam proses peradilan adat bisa untuk menciptakan keseimbangan kembali di tengah-tengah masyarakat. “*Semitok buk lem gelpung*” adalah kearifan adat dalam proses penyelesaian permasalahan sehingga korban dan pelaku tidak merasa ada yang dirugikan.⁷⁵

“*Tepung tabea*” bermaksud untuk mendinginkan permasalahan sehingga meredakan konflik atau usaha untuk menciptakan keseimbangan di tingkat kampung sekaligus wujud penyesalan si pelaku terhadap pihak korban.

Menurut Tokoh adat, yaitu **Tamrin, Iskandar dan Mulyadi**. **Tamrin**, menyatakan bahwa Lembaga adat adalah suatu penyelesaian mengenai pelanggaran adat yang terjadi antara desa yang satu dengan desa yang lainnya atau beda desa. Penyelesaian melalui lembaga adat ini memiliki beberapa tahapan, antara lain :

⁷⁵ Bustamin, *Ketua Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, Wawancara tanggal 20 April 2014.

- a. Pihak keluarga korban melaporkan kepada ketua adat bahwa anggota keluarganya dihina.
- b. Setelah ketua adat mendapat pengaduan, maka ketua adat melaporkan pengaduan ini kepada kepala desa dan kaum adat untuk mencari tahu siapa pelaku penghinaan tersebut.
- c. Setelah mengetahui pelaku penghinaan kaum adat dan kepala desa memberi tahu kepada keluarga pelaku dan kaum adat beserta kepala desa dimana tempat pelaku berdomisili.
- d. Kaum adat dan kepala desa pelaku melakukan musyawarah untuk memastikan bahwa salah satu anggota masyarakat tersebut benar telah melakukan penghinaan.
- e. Jika pelaku telah diketahui pasti, maka kaum adat dan kepala desa serta keluarga pelaku mendatangi kaum adat dan kepala desa korban dan menjenguk atau membesuk korban sekaligus meminta maaf kepada keluarga. Pada saat kunjungan ini dapat juga diperjanjikan waktu yang tepat bagi keluarga dan kaum adat serta kepala desa pelaku untuk datang kembali guna melakukan musyawarah.
- f. Pada saat yang telah ditentukan, kepala desa dan perangkat adat beserta keluarga pelaku datang kembali ketempat kediaman korban dan keluarga korban telah mempersiapkan pertemuan tersebut dengan mengundang kepala desa beserta kaum adat untuk melakukan duduk

- (musyawarah). Musyawarah dilakukan untuk mengetahui permintaan dari keluarga korban, apabila semua permintaan dari keluarga korban disanggupi maka dibuat perjanjian. Menurut kebiasaan isi dari perjanjian ini ialah pihak korban tidak akan mengadakan kericuhan atau main hakim sendiri dan untuk pihak pelaku diwajibkan mengganti kerugian yang telah ditentukan dalam undang nan delapan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah perjanjian disepakati maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian ini juga diketahui oleh kepala desa masing-masing pihak.
- g. Setelah menandatangani surat perjanjian tersebut maka acara ditutup. Dan diperjanjikan waktu yang tepat bagi keluarga pelaku untuk datang kembali memenuhi permintaan keluarga korban seperti yang telah disepakati.
- h. Pada saat yang telah ditentukan keluarga pelaku beserta kepala desa dan kaum adat mengunjungi keluarga korban beserta kepala desanya untuk memenuhi permintaan dari keluarga korban.⁷⁶

Menurut **Iskandar**, bahwa setelah proses pelaksanaan musyawarah adat, maka akan ada Sekapur Sirih yang merupakan wujud dari *ireak ngen ca'o* atau tata cara adat. Dalam menetapkan sanksi adat, masyarakat adat Rejang mempedomani tata aturan adat yang tersusun

⁷⁶ Tamrin, Iskandar, Mulyadi, *Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, Wawancara tanggal 20 April 2014.

dalam buku Undang-Undang Simbur Cayo sehingga sanksi-sanksi adat kebanyakan berwujud sanksi material pada hal dalam tata aturan atau pokok adat Rejang, sanksi yang diberikan adalah sanksi sosial dan moral seperti dikucilkan, diusirkan dan lain-lain. Kitab Undang-Undang Simbur Cayo masyarakat adat Rejang mengenal sanksi material tersebut dengan satuan uang Real. Biasanya sanksi material yang dikenakan terhadap pelaku sejumlah 12 Real atau Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp 100.000,- digunakan untuk membeli peralatan sekapur sirih, setawar sedingin dan punjung perdamaian adat, serta Rp 20.000,- sebagai denda adat yang diserahkan kepada Ketua Adat.⁷⁷

Menurut para Tokoh Adat yaitu **Tamrin, Iskandar dan Mulyadi** bahwa di dalam menyelesaikan permasalahan, masyarakat menempuh jalur adat ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Meminimalisir timbulnya gejolak sosial

Tamrin, menyatakan bahwa di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais masyarakat yang memiliki perkara sering kali menyelesaikan perkara yang dihadapinya dengan jalur hukum adat baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais adanya masyarakat yang menyelesaikan perkara khususnya delik hina melalui hukum adat setempat. Dalam hal tindak pidana hina penyelesaian melalui lembaga adat biasanya kedua belah

⁷⁷ Iskandar, *Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, Wawancara tanggal 20 April 2014.

pihak berdamai dan pada akhirnya kedua belah pihak ini menjadi suatu ikatan keluarga, ini di karenakan kedua belah pihak merasa keputusan yang ditetapkan oleh peradilan adat sudah cukup adil.⁷⁸

Menurut **Iskandar**, bahwa dengan adanya rasa adil ini kedua belah pihak tidak akan memperpanjangkan permasalahan yang ada dan tidak akan melahirkan gejolak sosial. Karena apabila putusan yang ditetapkan tidak adil maka pihak yang merasa dirugikan akan mengambil tindakan dengan dasar emosional yang pada akhirnya akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial.⁷⁹

Berdasarkan keterangan sesuai dengan pengalaman yang terjadi pada keluarga korban. Keluarga korban mengatakan bahwa pada saat itu salah satu keluarga kena hina yang menyebabkan rasa malu dan terpukul oleh hinaan salah satu warga desa tetangga yang ada di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais, peristiwa ini langsung dilaporkan kepada Ketua Adat dan Ketua Adat langsung melaporkannya kepada kepala desa dan masyarakat desa. Pihak keluarga korban menempuh jalur adat ini karena pihak keluarga merasa percaya bahwa putusan yang akan dicapai melalui jalur adat akan lebih adil dan dirasakan lebih bijaksana.

Lebih lanjut **Iskandar**, menjelaskan bahwa putusan yang diambil pada saat itu menetapkan bahwa pihak pelaku harus mengganti rugi atas peristiwa tersebut. Dengan adanya putusan ini kedua belah pihak merasa

⁷⁸ Tamrin, *Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, Wawancara tanggal 20 April 2014.

⁷⁹ Iskandar, *Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, Wawancara tanggal 20 April 2014.

bahwa putusnya telah cukup adil, dan juga responden menjelaskan bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menjadi satu keluarga. Dengan adanya rasa kekeluargaan inilah maka pihak korban maupun pelaku tidak akan memperpanjang masalah. Pihak korban menganggap peristiwa ini adalah suatu musibah, begitupun pihak pelaku menganggap peristiwa ini adalah suatu kekhilafan.

Mulyadi, menyatakan bahwa setiap masyarakat yang menyelesaikan perkaranya melalui lembaga adat ini merasa yang penyelesaian yang ditetapkan oleh peradilan adat ini cukup adil sehingga masyarakat tidak lagi memperpanjang masalahnya. Dengan adanya penyelesaian seperti ini sudah pasti tidak akan mengakibatkan gejolak sosial antara pihak korban dengan pihak pelaku, bahkan masyarakat disekitarnya.⁸⁰

2. Proses penyelesaian adat tidak berbelit-belit dan tidak memakan waktu lama

Tamrin, menyatakan bahwa Proses penyelesaian perkara melalui jalur hukum sering kali menemui hambatan-hambatan dalam menyelesaikan setiap perkara yang dihadapi. Sering kali hambatan-hambatan ini muncul dari aparat penegak hukum itu sendiri, seperti lamanya proses pengusutan suatu perkara, penyelesaian yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Hal ini sering kali mengakibatkan masyarakat enggan untuk menyelesaikan suatu perkara yang dialaminya

⁸⁰ Mulyadi, *Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais*, Wawancara tanggal 20 April 2014.

untuk menempuh jalur hukum formal, bahkan sering kali hasil dari jalur hukum ini dirasakan kurang adil. Dengan adanya realita seperti ini sebahagian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sering kali menyelesaikannya dengan jalur-jalur non formal seperti dengan musyawarah, perundingan, bahkan masyarakat ada yang melalui penyelesaian dengan cara hukum adat seperti di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais.

Menurut para tokoh agama, yaitu **Sudirman, Muslim dan Hasnul**. Menurut **Sudirman**, bahwa masyarakat beranggapan penyelesaian melalui adat ini tidak memakan waktu yang lama dan prosedurnya tidak merepotkan karena tidak banyak lembaga yang menangani masalah tersebut. Penyelesaian yang dilakukan melalui adat ini selain dirasakan cukup adil dan karena tidak memakan waktu yang lama dan juga tidak berbelit-belit.

Muslim menyatakan bahwa penyelesaian tingkat lembaga adat merupakan penyelesaian tingkat akhir dalam hukum adat. Apabila secara lembaga adat tetap tidak ada jalan penyelesaian, maka permasalahan ini akan ditingkatkan lagi ke penyelesaian menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi hingga saat ini tidak ada permasalahan penghinaan di Desa Lubuk Lesung yang tidak dapat diselesaikan secara adat. Senada dengan Muslim, **Hasnul** menyatakan bahwa hukum adat di Desa Lubuk Lesung masih berlaku dengan baik dan seluruh masyarakat sangat menjalankan dan menghargai hukum adat, hukum adat Rejang secara agama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hukum adat, masyarakat dan ajaran agama Islam berjalan

bersamaan saling memberikan ajaran yang baik di dunia maupun di akhirat bagi seluruh masyarakat Desa Lubuk Lesung.

Menurut **Zkn**, selaku korban penghinaan mengatakan bahwa penyelesaian melalui adat ini lebih cepat maksudnya apabila terjadi suatu pelanggaran norma adat kaum adat langsung menyelesaikan masalah tersebut dan prosedurnya tidak berbelit-belit. Kalau melalui jalur hukum formal selain lambat dan prosedurnya berbelit-belit yaitu apabila terjadi suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana maka prosesnya panjang yaitu melalui kepolisian lalu ke pengadilan dan itu menurut responden memakan waktu yang lama. Mereka merasa apabila melalui jalur hukum formal, sangat merepotkan dan belum tentu putusan tersebut cukup adil.

Hrs, menyatakan bahwa penyelesaian melalui adat tidak menimbulkan gejolak sosial dan dapat menyelesaikan permasalahan antara pelaku dengan korban atau pihak korban. Sehingga tidak terjadi rasa dendam dibelakang hari baik antara korban dengan pelaku maupun antara antar keluarga korban dan keluarga pelaku. **Tmr**, menyatakan bahwa penyelesaian secara adat meningkatkan rasa kekeluargaan dan kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat, karena para tetua adat dan tokoh masyarakat saling mengayomi menjaga tatanan kehidupan masyarakat desa.

Menurut **AM**, selaku korban penghinaan menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana penghinaan secara adat merupakan cara yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena perdamaian adat membuat hubungan kedua belah pihak kembali terjaga dengan baik. Karena apa yang diucapkan

terhadap korban tidak sepenuhnya dari hati, terkadang ucapan tersebut hanya ucapan lelucon saja. **UJG**, menyatakan bahwa pelaku menyadari bahwa apa yang diucapkan tersebut walaupun lelucon menurut mereka, tetapi bagi korban ucapan tersebut sangat menyakitkan hati dan perasaan, sehingga mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dibelakang hari. **Bs**, menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akibat ucapannya ia terkena masalah besar, dan membuatnya sangat malu di masyarakat, karena ibarat pepatah ucapan dalam pergaulan ibarat pepatah “mulut mu harimau mu”, artinya salah berucap dalam pergaulan dapat menjadi kehidupan masyarakat menjadi terganggu dan menjadikan yang berucap dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, dimulai dari ditingkat keluarga, dimana penyelesaian pelanggaran tersebut terjadi dilingkungan keluarga dan para pelanggar norma atau pelaku dan korbannya juga masih dalam satu keluarga, apabila penyelesaian masalah tidak terselesaikan maka akan ditingkatkan melalui kedua adat. Penyelesaian melalui ketua adat adalah penyelesaian tingkat kedua, penyelesaian ini dilakukan langsung oleh ketua adat terhadap para pihak yang bermasalah, apabila permasalahan terjadi antar desa, maka ketua adat antar desa akan bertemu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apabila tingkat ketua adat tetap tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian masalah ditingkatkan ke penyelesaian melalui

lembaga adat. Penyelesaian secara Lembaga Adat telah melibatkan para ketua adat, tokoh-tokoh adat yang tertua, para tokoh-tokoh agama. Penyelesaian dilakukan melalui sidang adat yang dipimpin langsung oleh ketua lembaga adat, guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga keseimbangan kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan kembali tertata, aman, tentram sebagaimana semestinya.